



Received 07-07-23

Revised 24-08-23

Accepted 17-09-23

Affiliation:

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia

^{3,4}Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

⁵Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

***Correspondence:**

ma.prabowo@unusia.ac.id

DOI:

10.24036/wra.v11i2.124175

How to cite:

Prabowo et al. (2023). Internalisasi nilai kearifan lokal budaya jawa dalam kode etik akuntan. *Wahana Riset Akuntansi*. Vol. 11(2), pp. 89-108

Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa dalam Kode Etik Akuntan

Muhammad Aras Prabowo^{1*} , Mariska Nur Hanifah², Muhammad Abduh³, Ummu Kalsum⁴, Jefriyanto⁵ 

Abstract

Purpose – This study aims to internalize the local wisdom values of Javanese *Ojo dumeh* culture, Javanese *Kromo*, *Sungkan*, *Eling Waspada*, *Alon-alon Asal Kelakon*, and *Rukun Agawe Santoso* in accounting practice so that they can become guidelines in enforcing the accountant's code of ethics in Javanese society.

Design/methodology/approach – This research is a literature study in the field and sub-fields of Javanese Culture and the code of ethics of accountants in the 2019-2023 period which consists of 223 international and national articles. Data analysis used is descriptive qualitative analysis.

Findings – The results of the research show that the local wisdom values of Javanese culture *Ojo Dumeh*, Javanese *Kromo*, *Sungkan*, *Eling Waspada*, *Alon-alon Asal Kelakon*, and *Rukun Agawe Santoso* are aligned with the eight accountant codes of ethics. By internalizing and applying these values, an accountant is able to understand the importance of maintaining integrity and upholding ethical values in professional life.

Originality/value – This research compares the literature on the field and sub-sectors of Javanese Culture and the code of ethics of accountants, so that it is able to explore the values of Javanese culture more comprehensively. Then internalized into the accountant's code of ethics.

Research limitations/implications – This research is only at the stage of internalizing Javanese cultural values *Ojo dumeh*, *Javanese Kromo*, *Sungkan*, *Eling*, and *Waspada*, *Alon-alon Asal Kelakon*, and *Rukun Agawe Santoso* in the accountant's code of ethics. It needs to be developed up to the implementation stage of the accountant's code of ethics based on *Ojo dumeh*, *Javanese Kromo*, *Sungkan*, *Eling*, and *Waspada*, *Alon-alon Asal Kelakon*, and *Pillars of Agawe Santoso* in the accounting profession.

Keywords: Accountant Code of Ethics, Javanese Accountant Ethics, Javanese Culture

Article Type: Research Paper



Pendahuluan

Setiap interaksi sosial memiliki nilai dan norma yang berbeda di setiap wilayah karena letak geografisnya. Nilai dan norma yang berbasis geografis ini tertanam dalam setiap anggota masyarakat dan berdampak pada kepribadian mereka (Ginting et al., 2023; Lannai & Prabowo, 2016; Pahlevie & Basuki, 2018; M. A. Prabowo, 2018; M. A. Prabowo & Kalsum, 2021; M. A. Prabowo & Mulya, 2018; N. A. Prabowo et al., 2019). Nilai ini diterima secara umum sebagai landasan dalam berperilaku. Istilah umum untuk norma adalah etika. Masyarakat sering mengartikan etika sebagai kesopanan dalam arti terbatas, sedangkan etika secara umum/luas adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat yang berkaitan dengan sifat baik dan buruk (Lannai & Prabowo, 2016; Nugraha Js et al., 2021; M. A. Prabowo & Mulya, 2018).

Akuntan merupakan salah satu profesi di Indonesia yang berkembang cukup pesat dan memiliki peran penting dalam kemajuan entitas. Oleh karena itu, akuntan rentan untuk bertindak tidak etis. (Ainina, 2017; Khusnah & Jannah, 2021; Majid, 2022; I. N. Putri & Kamayanti, 2014; Ramadhea Jr, 2022). Kode Etik IAI diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai respons terhadap potensi perilaku tidak etis yang mungkin dilakukan oleh akuntan publik, dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi akuntan publik dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Ainina, 2017; Ikatan Akuntansi Indonesia, 2021; Mintoro & Hersona, 2021; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Kode etik ini memuat sejumlah prinsip dan nilai yang harus dipegang oleh akuntan publik dalam menjalankan praktiknya (Arens et al., 2014). Dengan meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, akuntan publik diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menjaga reputasi profesi akuntan publik di Indonesia (Claresta, 2017; Harkaneri, 2013; Muria & Alim, 2021; Sudarno, 2018; Tanasal et al., 2019).

Meskipun akuntan publik sudah diatur dalam kode etik IAI, namun masih banyak pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan (Amri, 2018; L. K. Dewi & Ludigdo, 2013; Karen et al., 2022; D. Putri et al., 2023; D. A. R. D. Putri, 2023; Rusdiana et al., 2020). Akibatnya, akuntan publik menimbulkan skandal yang berisiko merusak reputasi profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan (Ramadhea Jr, 2022). Salah satu wujud dari perilaku yang tidak etis yaitu korupsi. Penyimpangan tersebut oleh oknum akuntan terjadi demi kepentingan pribadi dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya (Amri, 2018; Lamusu et al., 2021; Rusdiana et al., 2020).

Menurut Widiastuti & Nugroho, (2015) isu yang berkaitan dengan etika auditor sangat memprihatinkan sejak skandal Enron yang membeberkan satu-satunya kantor informasi publik pecah, *The Big Five* Arthur Andersen. Setelah keruntuhan Enron, pelanggaran kode etik auditor ini kemudian disusul kasus lainnya yang dilakukan oleh KAP seperti Price Waterhouse Coopers (PWC) yang melakukan audit pada Tyco, Deloitte pada Adelphia, KPMG pada Xerox, dan Ernest and Young sebagai auditor pada Health South (Watkins, 2003). Akibatnya, Pengguna laporan keuangan mulai mempertanyakan apakah seorang auditor yang harus dapat menjalankan tugasnya tanpa melanggar standar etika ternyata dapat melakukannya. (Muria & Alim, 2021; Sudarno, 2018; Widiastuti & Nugroho, 2015).

Pelanggaran dan penyimpangan tidak akan terjadi jika setiap akuntan memiliki pemahaman serta kemauan untuk menerapkan prinsip moral dan etika dalam melaksanakan pekerjaan (Aziz & Ahmad, 2019; Budastra, 2023; Rini, 2021; Saputro et al., 2020; Siyal, 2020; Twyford, 2021). Banyak faktor yang mempengaruhi seorang akuntan berperilaku tidak etis antara lain agama, pendidikan, organisasi, dan lingkungan keluarga (Amalia & Srimaya, 2022; Amri, 2018; Azhari & Usman, 2022; Fitria & Syakura, 2017; Handayani & Betavia, 2022; Harkaneri, 2013; Kamayanti, 2016; Kusumaningtyas, 2018; Lannai & Prabowo, 2016; Nugraha Js et al., 2021; Nugraha, 2021; Poedjianto & Soeherman, 2021; M. A. Prabowo, 2019; M. A. Prabowo et al., 2023; Rentua et al., 2022; Tonasa et al., 2022; Triyuwono, 2000). Selain itu, cara seseorang menjalani kehidupannya termasuk kehidupan profesi ternyata dipengaruhi oleh warisan budayanya (Ainina, 2017; Ainun & Sari, 2021; Apollo, 2022; Briando et al., 2017, 2020; S.

Dewi et al., 2021; Pahlevie & Basuki, 2018; Raharjo & Sawarjuwono, 2022; Rozai, 2019; Sonhaji et al., 2022; Wijorse et al., 2021; Zunaidi, 2020).

Di Indonesia, warisan budaya masih sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Nilai-nilai yang dianut dan dijunjung oleh setiap individu dalam masyarakat dibentuk oleh budaya dan kecenderungan individu untuk mematuhi budaya mereka (Ginting et al., 2023; Lannai & Prabowo, 2016; M. A. Prabowo & Mulya, 2018). Menurut Lannai & Prabowo, (2016); Prabowo, (2019); Prabowo & Mulya, (2018) budaya umumnya berdampak pada sikap masyarakat, termasuk sikap terhadap etika bisnis.

Menurut Ainina (2017); I. N. Putri & Kamayanti (2014) hal ini berkaitan dengan kasus Tommy Hindratno yang merupakan akuntan dari latar belakang Suku Jawa. Keterkaitan yang erat antara latar belakang etnis Jawa dengan standar etika profesi akuntan IAI tentu tidak terlepas dalam menjalani profesi kesehariannya sebagai seorang akuntan (Ainina, 2017; Pahlevie & Basuki, 2018; I. N. Putri & Kamayanti, 2014; Raharjo & Sawarjuwono, 2022; Rozai, 2019; Sonhaji et al., 2022; Widiastuti & Nugroho, 2015; Zunaidi, 2020). Etika pada hakikatnya sudah mendarah daging dalam budaya Indonesia, termasuk budaya Jawa. Budaya Jawa didasarkan pada prinsip rukun dan hormat (Pahlevie & Basuki, 2018)

Nilai-nilai Jawa didasarkan pada dua prinsip ini. Salah satunya adalah gotong royong, bersumber dari dua prinsip dasar etika sosial (Anasthasia B, 2018; Arifin & Koentjoro, 2021; Faedlulloh, 2017; Fahira & Ramadan, 2021; Fatimah et al., 2018; Isnani et al., 2021; Muji, 2021; Parji et al., 2020; Surati & Hendaryan, 2022; Widiyanto & Lutfiana, 2021). Karakter budaya terbentuk dari sifat gotong royong yang sudah melekat dalam masyarakat Jawa (Isnani et al., 2021; Muji, 2021; Parji et al., 2020; Surati & Hendaryan, 2022; Widiyanto & Lutfiana, 2021). Meskipun perilaku ini etis dalam masyarakat, namun tidak selalu dianggap demikian ketika di tempat kerja dan diterapkan sesuai dengan kode etik profesi. Ketika kepribadian ini diterapkan pada bidang akuntansi, sering menciptakan peluang untuk berperilaku tidak etis, terutama ketika dua orang bekerja sama untuk melakukan korupsi (I. N. Putri & Kamayanti, 2014).

Kode etik akuntan publik yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal budaya (Malik, 2010) Jawa tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat, demikian juga integritas seorang auditor, melainkan seorang auditor harus memiliki kebiasaan atau budaya yang tertanam dalam jiwanya sejak awal, seperti karakter integritas, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa seperti, *Ojo dumeah*, Bahasa Jawa *Kromo*, *Sungkan*, *Eling lan Waspada*, *Alon-alon Asal Kelakon*, dan *Rukun Agawe Santoso* dalam praktik akuntansi sehingga dapat menjadi pedoman dalam penegakkan kode etik akuntan pada masyarakat Jawa.

Telaah Literatur

Etika

Etika merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Menganalisis dan menerapkan konsep-konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk merupakan bagian dari etika (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Kata “etika” memiliki tiga pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satunya adalah pandangan tentang benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Sedangkan menurut Arens et al. (2014), dari dua sudut pandang yaitu etika sebagai praksis dan etika sebagai refleksi dapat digunakan untuk mengkaji makna etika. Etika sebagai praktik mencakup nilai-nilai dan norma-norma moral yang dapat diterapkan atau tidak, meskipun pada hakikatnya harus diterapkan. Sebagai refleksi, etika merupakan cerminan dari moralitas (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Dalam etika menurut Dewi (2013), sebagai refleksi, kita melakukan pertimbangan mengenai tindakan yang seharusnya diambil, terutama dalam hal apa yang perlu atau tidak perlu dilakukan. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika

berperan sebagai panduan bagi individu dalam menilai baik dan buruk, benar dan salah dalam suatu tindakan. (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013).

Makna etika seringkali disamakan dengan makna moral (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Kata “moral” berasal dari bahasa Latin, yakni *moralia*, yang merupakan kata sifat yang terbentuk dari istilah *mos* (adat istiadat) dan *mores* (perilaku). Menurut Ainina (2017); Dewi & Ludigdo (2013); Putri & Kamayanti (2014); Ludigdo (2012) pada dasarnya konsep moral tidak berbeda jauh dengan konsep etika, yakni nilai-nilai serta norma-norma etis yang berlaku di masyarakat. Moral adalah sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun yang berlandaskan pada agama dan budaya. Hal ini menggambarkan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Mayoritas individu mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang bertentangan dengan apa yang mereka anggap tepat dalam situasi tertentu (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Ada dua penyebab dasar seseorang berperilaku tidak etis, yaitu (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014) standar etika mereka mungkin berbeda dengan standar etika masyarakat pada umumnya, atau orang tersebut egois dan mengabaikan kepentingan orang lain (Arens et al., 2014).

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Akuntan diatur oleh kode etik dalam menjalankan tugasnya (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Standar perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, kolega, dan masyarakat umum dikenal sebagai kode etik profesi. Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (DSPAP IAPI) Institut Akuntan Publik Indonesia IAI menyusun kode etik akuntan publik (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). IAPI adalah wadah bagi asosiasi profesi akuntan publik Indonesia yang diakui pemerintah (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional merupakan salah satu misi IAPI (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun kode etik akuntan Indonesia yang terdiri dari tiga unsur, antara lain (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014) prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika, kode etik akuntan publik terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A dari kode etik memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip-prinsip ini dan menjelaskan aturan dasar etika profesi. Bagian B dari kode etik ini mendeskripsikan mengenai Penerapan kerangka kerja konseptual ini pada situasi tertentu.

Akuntan Publik

Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP) tahun 2011, akuntan publik adalah orang yang telah memperoleh izin untuk menawarkan jasa atau menjalankan praktik akuntan publik (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Jasa yang diberikan oleh akuntan publik yaitu jasa asuransi (*assurance service*) atau jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai sertifikat tanda lulus ujian untuk profesi akuntan publik
- b. Memiliki pengalaman praktik dalam memberikan jasa akuntan publik
- c. Memiliki domisili di wilayah NKRI
- d. Mempunyai NPWP
- e. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif, misalnya dicabutnya izin akuntan publik
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana selama lima tahun atau lebih
- g. Anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik

h. Tidak berada dalam kondisi pengampunan

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (Kementerian Keuangan, 2017). KAP dapat berbentuk badan usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau jenis usaha lainnya sesuai dengan standar yang diatur dalam Undang-Undang Profesi Akuntan Publik. Menteri Keuangan menerbitkan izin usaha bagi Kantor Akuntan Publik (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013).

Prinsip Etika Akuntan

Menurut L. K. Dewi & Ludigdo (2013), setiap praktisi wajib menggunakan kerangka konseptual untuk mengidentifikasi ancaman (*threats*) terhadap kepatuhan standar etika profesi dan mengevaluasi risiko dari ancaman tersebut. Jika ancaman tersebut jelas tidak signifikan, langkah-langkah yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013). Menurut (L. K. Dewi & Ludigdo, 2013) setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi berikut ini.

- a. Prinsip Integritas, seorang akuntan harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Prinsip Objektivitas, akuntan tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh dari pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
- c. Prinsip Kompetensi dan kehati-hatian profesional, memberikan jasa profesional yang kompeten, didasari oleh keahlian profesional dan pengetahuan mengenai perkembangan praktik, teknik mutakhir, dan peraturan.
- d. Prinsip Kerahasiaan, menjaga rahasia yang didapatkan dari hubungan profesional dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak luar atau pihak ketiga, dan tidak memakai informasi tersebut untuk kepentingan siapapun.
- e. Prinsip Perilaku Profesional, menaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan klien dan masyarakat.
- f. Prinsip Kepentingan Publik Seorang akuntan diharuskan untuk, dalam hal pelayanan publik, seorang akuntan diharuskan untuk bertindak secara profesional dengan cara menghormati kepentingan publik dan memelihara kelangsungan fungsi bisnis dengan baik.
- g. Prinsip Tanggung Jawab Profesi, seorang akuntan harus mempunyai tanggung jawab secara moral dan profesional dalam melaksanakan praktik akuntansi.
- h. Prinsip Standar Teknis, setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan harus memenuhi standar teknis dan profesional yang relevan.

Budaya dan Akuntansi

Isu etika yang dihadapi oleh akuntan juga dipengaruhi oleh latar belakang budayanya (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Menurut Lubis (2002), Budaya adalah sistem kompleks nilai-nilai yang dipolarisasi melalui representasi yang mencakup pandangan terhadap karakter uniknya sendiri. Selain itu, budaya juga merujuk pada pola hidup menyeluruh yang memiliki sifat kompleks, abstrak, dan meluas. Budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada umumnya, warisan budaya disampaikan melalui berbagai cara, termasuk lingkungan keluarga dan interaksi dalam masyarakat (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Nilai-nilai dan tatanan kehidupan dibina serta dihidupkan terus-menerus melalui keluarga, mulai cara membuat alat kebudayaan, bahasa, bahkan unsur upacara-upacara yang kemudian dilestarikan secara turun temurun. Dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara akuntansi dan budaya. Akuntansi memiliki pengaruh terhadap budaya dan begitu pula sebaliknya (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Berdasarkan penelitian (Finch, 2010; Malik, 2010) mengamati bahwa faktor-faktor budaya secara langsung mempengaruhi tingkat

perkembangan negara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Hari kebangsaan dapat diartikan sebagai proses seleksi pikiran manusia yang membandingkan satu bangsa dengan bangsa lain dalam kalimat ini. (Malik, 2010; Nagirikandalage & Binsardi, 2017).


Sebagai kelompok etnis terbesar di Indonesia, Suku Jawa memiliki ciri khas nilai dan budaya yang membedakan dari kelompok etnis lainnya (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Dalam konteks etika Jawa, terdapat dua aturan dasar yang masih menjadi pedoman utama bagi masyarakat Jawa hingga kini, yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Prinsip rukun bertujuan untuk mencegah perselisihan dan pertentangan guna menjaga keselarasan hubungan antar individu agar tetap harmonis (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Musyawarah dan gotong royong merupakan dua pilar perilaku rukun yang paling menonjol. Sedangkan prinsip hormat memiliki tujuan menghormati setiap individu sesuai dengan derajat dan kedudukannya (Suseno, 2003).

Metode

Kajian kali ini menggunakan metode literature review untuk menelaah berbagai karya komprehensif dalam bidang dan subbidang Budaya Jawa serta kode etik akuntan. Menurut Tranfield et al., (2003) Tinjauan literatur digunakan untuk menemukan informasi yang paling banyak tersedia; mereka tidak hanya menganalisis karya dari disiplin ilmu yang terkait erat. Dengan mengikuti tiga langkah proses (i) merencanakan penelitian, (ii) melaksanakan penelitian, dan (iii) melaporkan dan menyajikan hasil penelitian, seseorang dapat mengintegrasikan perspektif dari disiplin ilmu lain yang relevan dengan topik yang dibahas sekarang secara sistematis.


Tahap yang pertama dari tiga langkah dalam metodologi pengumpulan data adalah definisi dan klarifikasi relevansi dan topik penelitian. (Clarke & Oxman, 2001; Tranfield et al., 2003), pada tahap ini terdapat 1.364 literatur. Kritik sastra sistematis digunakan untuk menganalisis semua karya pengarang sampai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. menggunakan kunci kata, verifikasi berdasarkan konten yang relevan dengan membatasi tahun literatur 2019–2023 dari 1.364 menjadi 753.: Kode Etik Akuntan; *Ojo Dumeh*; *Bahasa Jawa Kromo*; *Alon-alon Asal Kelakon*; *Sungkan*; *Eling Lan Waspada*; *Rukun Agawe Santoso* dengan memakai kerangka kerja (Malmi & Brown, 2008). Kemudian, semua karya sastra tersebut dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan semua informasi penulis dan pembaca yang tersedia, sehingga terjadi pengurangan 303 karya sastra menjadi 450.

Tahap dua, review dilakukan dengan membagi ruangan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, dengan hasil telah direview sebanyak 320 literatur, termasuk artikel jurnal dan buku yang didistribusikan pada konferensi internasional dan nasional. Tranfield et al., (2003) menyarankan memasukkan temuan dari luar disiplin sempit yang dimaksud, peneliti tidak hanya menginventarisir jurnal akuntansi terkait Kode Etik Akuntan; *Ojo Dumeh*; *Bahasa Jawa Kromo*; *Alon-alon Asal Kelakon*; *Sungkan*; *Eling Lan Waspada*; *Rukun Agawe Santoso* tetapi juga tetap terbuka untuk temuan dari disiplin lain (seperti sosiologi dan antropologi). Berdasarkan hasil pendalaman setiap referensi maka ditetapkan jumlah literatur yang akan direview dalam penelitian ini sebanyak 223.



Gambar 1: Rekapitulasi Literatur Review (Hasil Analisis Peneliti 2023)

Berdasarkan jenis literatur review:



Gambar 2: Jenis Literatur Review (Hasil Analisis Peneliti 2023)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Internalisasi nilai kearifan lokal adalah proses memahami nilai-nilai budaya hingga menumbuhkan rasa kesadaran untuk melakukan nilai tersebut sebagai bagian dari dirinya. Kearifan lokal telah menjadi cermin sebagai sistem pengetahuan dan kebiasaan hidup masyarakat yang berlangsung dalam waktu lama (Widianto & Lutfiana, 2021). Keberlangsungan tersebut Widianto & Lutfiana, (2021) terlihat dari norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat tertentu. Nilai kearifan lokal dalam masyarakat Jawa masih disakralkan dan dijunjung tinggi (Malik, 2010). Proses transformasi nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi masih relatif terjaga, khususnya dalam ruang lingkup keluarga hingga organisasi (Malik, 2010).

Berdasarkan analisis dari beberapa literatur, maka (Malik, 2010) menarik kesimpulan bahwa terdapat nilai kehidupan dalam masyarakat Jawa seperti, *Ojo dumeh*, Bahasa Jawa *Kromo*, *Sungkan*, *Eling lan Waspada*, *Alon-alon Asal Kelakon*, dan *Rukun Agawe Santoso* yang memiliki korelasi dalam kode etik akuntan. Berikut uraian mengenai internalisasi nilai kearifan lokal dalam menegakkan kode etik akuntan.

Pembahasan

Ojo Dumeh

Ojo dumeh adalah falsafah kuno dari bahasa Jawa (Ainina, 2017; Besar, 2010; Muliawan, 2017; Mutmainnah & Purnomo, 2022; Sutono & Noorzeha, 2022) yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*ojo*” yang berarti jangan dan “*dumeh*” yang berarti sombong, pamer, dan lupa diri (Mutmainnah & Purnomo, 2022). *Ojo dumeh* memiliki arti bahwa seseorang tidak boleh angkuh atau sombong, dan harus selalu waspada terhadap rintangan dalam hidup. *Ojo dumeh* juga merupakan salah satu ajaran dasar leluhur kita untuk selalu melakukan introspeksi diri terhadap lingkungan, sesama manusia, dan juga kepada Sang Pencipta (Besar, 2010; Mutmainnah & Purnomo, 2022).

Masyarakat Jawa telah mengenal filosofi ini sejak kecil setelah mengenal lingkungannya (Besar, 2010; Mutmainnah & Purnomo, 2022). Biasanya, orang tua akan selalu menggunakan ungkapan “*ojo dumeh*” dengan me-wanti-wanti (berpesan dengan sungguh-sungguh) kepada anaknya sebelum keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya (Mutmainnah & Purnomo, 2022; Sutono & Noorzeha, 2022). Orang tua menginginkan anaknya agar tidak bersikap mentang-mentang terhadap teman bermainnya dan selalu menghormati serta menghargai teman ataupun orang lain (Mutmainnah & Purnomo, 2022; Sutono & Noorzeha, 2022). Kata-kata (filosofi) ini akan selalu dikomunikasikan kepada anak saat dewasa, bahkan ketika anak menikah dan mulai bekerja (Mutmainnah & Purnomo, 2022; Sutono & Noorzeha, 2022).

Terdapat nilai kejujuran dan keadilan di dalam “*ojo dumeh*”. Hal ini berkaitan dengan kode etik akuntan yaitu prinsip integritas. Menerapkan nilai “*ojo dumeh*” atau prinsip integritas dalam praktik akuntansi berarti akuntan harus berkomitmen untuk bertindak secara jujur dan adil, serta tidak memihak kepada pihak tertentu atau mengambil keuntungan pribadi atas biaya kepentingan publik. Akuntan juga harus menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan, serta tetap mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan praktik akuntansi.

Menurut Ainina (2017); I. N. Putri & Kamayanti (2014) *ojo dumeh* berdampak pada kode etik akuntan terutama kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kemampuan seorang akuntan tidak hanya bergantung pada pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan pada pemahaman akan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terbaru. Dalam filosofi “*ojo dumeh*,” seorang akuntan diharapkan selalu menjaga kewaspadaan terhadap perubahan zaman, serta terus meningkatkan pemahaman di bidang akuntansi dan menunjukkan rasa hormat dalam praktiknya (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014).

Bahasa Jawa Kromo

Dalam Bahasa Jawa, terdapat falsafah tumata yang mengandung makna mengatur dan menempatkan lawan bicara pada posisi yang tepat sesuai dengan strata sosial yang dimiliki. (Afriza et al., 2022; Ahya et al., 2022; Bhakti, 2020; Nafi’a et al., 2022; Rubiyad, 2021; Setyawan, 2018; Siregar, 2020; Vitasari et al., 2022; Windayanto, 2022). Bahasa Jawa merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. (Afriza et al., 2022; Ahya et al., 2022; Bhakti, 2020; Nafi’a et al., 2022; Rubiyad, 2021; Setyawan, 2018; Siregar, 2020; Vitasari et al., 2022; Windayanto, 2022). Dalam masyarakat Jawa, penggunaan bahasa Jawa tidak hanya menciptakan ikatan keakraban dan persaudaraan yang khas, tetapi secara alami juga mencerminkan nilai hormat dalam setiap bentuk interaksi (Afriza et al., 2022; Ahya et al., 2022; Bhakti, 2020; Nafi’a et al., 2022; Rubiyad, 2021; Setyawan, 2018; Siregar, 2020; Vitasari et al., 2022; Windayanto, 2022). Menurut

Purwati (2022); Vitasari et al. (2022), bahasa Jawa memiliki dua tingkat bahasa yang disebut *kromo* dan *ngoko*, yang masing-masing dibedakan lagi menjadi 4 tingkat tutur yakni *kromo alus*, *kromo lugu*, *ngoko alus*, dan *ngoko lugu*. Setiap tingkatan bahasa Jawa memiliki perbendaharaan kata dan sasaran bicara yang berbeda (Bhakti, 2020).

Bahasa Jawa *kromo alus* atau *inggil* memiliki arti dalam bahasa Indonesia yang berarti *kromo halus* atau tinggi merupakan *unggah-ungguh* atau disebut juga sebagai tata krama bahasa Jawa dengan tingkatan paling tinggi (Bhakti, 2020; Chotimah et al., 2019; Irianto et al., 2022; Lestari et al., 2022; Mirmanto et al., 2021; Purwati, 2022; Saputri & Anisa, 2021; Sutono & Noorzeha, 2022; Wahyudi et al., 2022; Wahyuni, 2021). Setiap kata dalam bahasa menurut Bhakti (2020) memiliki tingkat kehalusan yang tinggi. Masyarakat Jawa sangat menghargai tata krama dan sopan santun yang dikenal dengan sebutan *unggah-ungguh*. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Jawa kromo menjadi salah satu bentuk implementasi nilai-nilai tersebut (Bhakti, 2020; Nafi'a et al., 2022; Vitasari et al., 2022). Penggunaan tingkat tutur ini menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lawan bicara (Bhakti, 2020). Berdasarkan penelitian Bhakti, (2020) ada aturan tidak tertulis di salah satu daerah Jawa tepatnya di Kabupaten Sleman bahwa ketika melakukan interaksi dan dianjurkan menggunakan bahasa Jawa kromo saat berbicara, sebagai bentuk penghormatan terhadap etika dan sopan santun dalam komunikasi. (Afriza et al., 2022; Ahya et al., 2022).

Bahasa Jawa *Kromo* juga berperan penting dalam membentuk kode etik bagi para akuntan, terutama kepentingan publik (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Seorang akuntan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar operasional bisnis berjalan dengan tertib. Dalam menjalankan tugasnya, mereka akan terlibat dengan berbagai pihak di masyarakat, termasuk klien, kreditur, pihak pemerintah, pemberi kerja, investor, dan aspek-aspek yang terkait dengan bidang bisnis dan keuangan (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Penggunaan bahasa Jawa dapat mempengaruhi terhadap aspek kode etik akuntan yang berkaitan dengan kepentingan publik di daerah Jawa Timur, di mana sebagian besar penduduknya adalah suku Jawa (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014).

Bahasa Jawa *Kromo* juga mencerminkan sikap rendah hati dan mengutamakan kepentingan klien dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat sejalan dengan kode etik akuntan yang mengutamakan integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Penggunaan Bahasa Jawa *Kromo* dalam konteks profesional seperti akuntansi dapat membantu akuntan untuk memperkuat hubungan dengan klien dan membangun reputasi yang baik, sesuai dengan kode etik akuntan. Namun, penggunaan Bahasa Jawa Kromo juga perlu diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan tepat, karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan juga bahasa internasional yang digunakan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, akuntan perlu memiliki kemampuan dalam menggunakan kedua bahasa tersebut dengan baik dan tepat dalam melaksanakan tugasnya.

Alon-alon Asal Kelakon

"Alon-alon asal kelakon" adalah sebuah pepatah Jawa yang dapat diterjemahkan sebagai pelan-pelan tapi pasti selama kita terus bergerak (Luhur & Makna, 2023; Rusli & Talibo, 2020). Filosofi "alon-alon asal kelakon" mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu secara perlahan namun pasti, dengan sabar, tekun, dan bertanggung jawab (Luhur & Makna, 2023; Rizai, 2022; Setiyawan et al., 2022; Sonhaji et al., 2022). Dengan terus membuat kemajuan secara bertahap, pada akhirnya mencapai tujuan dan aspirasi kita. Filosofi "alon-alon asal kelakon" yang menekankan perlunya kesabaran dan kehati-hatian dalam melakukan tugas dan tanggung jawab (Rizai, 2022; Rusli & Talibo, 2020). Hal ini memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip kode etik akuntan, seperti kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, integritas dalam tindakan dan perilaku, serta objektivitas dalam memberikan informasi dan laporan keuangan.

Menurut Ainina (2017); Putri & Kamayanti (2014) dalam menjalankan pekerjaannya, filosofi Jawa *alon-alon asal kelakon* mempunyai perspektif yang berbeda pada diri akuntan pemerintah dan akuntan publik tergantung pada bidang pekerjaannya. Alon-alon cita-cita kelakon dianggap oleh

pemerintah sebagai praktik yang tidak mengangkat derajat seseorang, terutama dalam urusan pekerjaan di tempat kerja. Hal ini karena pemerintah mengakui bahwa tujuan setiap pegawai di sektor pemerintahan adalah untuk sepenuhnya mendukung rakyat, atau masyarakat. (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Sifat melayani masyarakat berdampak pada kode etik akuntan untuk menjunjung tinggi kepentingan publik, dan aspek kode etik lainnya secara tidak langsung berdampak pada kepentingan publik dalam prosesnya, seperti yang dimaksudkan dalam definisi *alon-alon asal kelakon* (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Unsur- unsur tersebut meliputi objektivitas, integritas, standar teknis, tanggung jawab profesional, dan perilaku profesional (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014).

Kepentingan publik adalah tanggung jawab seorang akuntan untuk selalu berperan melayani publik, menjunjung tinggi kepercayaan publik, dan menunjukkan dedikasi terhadap profesionalisme seorang akuntan. Sementara itu, akuntan publik memaknai *alon-alon asal kelakon* sebagai pengingat untuk bekerja dengan baik dan menghindari kecerobohan dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan. Ini mempengaruhi delapan kode etik akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014).

Tanggung jawab profesi: seorang akuntan memiliki tanggung jawab terhadap individu yang menggunakan layanan profesional dari mereka. Kepentingan publik: menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan atas profesionalisme. Integritas: menjalankan tugas profesional dengan kejujuran yang diukur dalam bentuk kebenaran dan keadilan yang menjadi dasar pengakuan atas kualitas profesionalisme. Objektivitas: kualitas yang tercermin dalam penilaian atau layanan yang diberikan oleh akuntan profesional.

Kompetensi dan kehati-hatian profesional: bekerja dengan baik dan menerapkan ilmu pengetahuan mereka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kerahasiaan: akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi klien atau pemberi kerja yang mereka peroleh saat menjalankan tugas profesional mereka. Perilaku profesional: akuntan harus menjaga sikap yang konsisten dan menahan diri dari perilaku yang dapat merusak reputasi profesi akuntan. Standar teknis: pelaksanaan jasa profesional bagi akuntan dengan menggunakan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Sungkan

Sungkan adalah sebuah konsep penting dalam budaya Jawa yang mengacu pada sikap rasa hormat dan sopan santun terhadap orang lain, terutama yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi (Diananda, 2021; El Chidtian et al., 2019; Fahira & Ramadan, 2021; Hidayat, 2022). Konsep ini menekankan pentingnya menghargai orang lain dan menjaga hubungan sosial yang harmonis (Amanda, 2022; Hidayati et al., 2021; Isnani et al., 2021; Sukma, 2018). Filosofi *sungkan* dalam budaya Jawa berakar pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad di Jawa (Cista, 2014; Diananda, 2021; Hidayati et al., 2021; Isnani et al., 2021; Sukma, 2018). Konsep ini juga terkait erat dengan nilai-nilai seperti sopan santun, kesopanan, dan tata krama yang sangat dihargai dalam masyarakat Jawa (Diananda, 2021; Hidayati et al., 2021; Isnani et al., 2021).

Dalam konteks kode etik akuntan, *sungkan* dapat diartikan sebagai prinsip integritas dan objektivitas. Integritas adalah prinsip etika akuntansi yang menuntut akuntan untuk selalu bertindak dengan jujur dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Akuntan diharapkan untuk menolak setiap bentuk tekanan atau godaan yang dapat mengarah pada pelanggaran etika. Sementara itu, prinsip objektivitas menuntut akuntan untuk berperilaku objektif dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan harus selalu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang objektif, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kedua prinsip tersebut berkaitan dengan "*sungkan*" karena prinsip integritas dan objektivitas menuntut akuntan untuk menghargai nilai-nilai etika dan moral, serta menjaga kepercayaan publik

terhadap profesi akuntan. Penerapan etika *sungkan*, yang bertujuan untuk menghormati dianggap sebagai perilaku yang sesuai dengan prinsip etika yang terdapat dalam kode etik akuntan (IAI). Dalam pelaksanaannya, penting untuk tetap menjaga profesionalisme dan menghindari rasa takut untuk berbicara jujur (Ainina, 2017; I. N. Putri & Kamayanti, 2014).

Eling Lan Waspada

Dalam bahasa Jawa, *eling* memiliki arti kesadaran atau perhatian, sedangkan *waspada* berarti hati-hati atau siaga (Sholehawati1 et al., 2023; Suryani et al., 2022). *Eling* atau kesadaran adalah kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengamati setiap tindakan yang dilakukan serta dampaknya terhadap dirinya sendiri, lingkungan sekitar, dan orang lain (Sholehawati1 et al., 2023; Suryani et al., 2022; Utorowati et al., 2022). Sedangkan, *waspada* adalah sikap hati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak agar terhindar dari segala jenis bahaya (Julian & Lubis, 2022; Sholehawati1 et al., 2023). Filosofi *eling lan waspada* sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengambil keputusan dan bertindak (Julian & Lubis, 2022). Dengan selalu memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang baik, seseorang akan mampu menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak.

Sifat *eling* (ingat), *waspada* (waspada), dan keyakinan orang Jawa (*eling* dan *waspada*) sangat penting karena merupakan aturan dasar tentang bagaimana Orang Jawa harus bersikap dan menciptakan suasana kedamaian (Julian & Lubis, 2022). Jika kita berkorelasi dengan prinsip dalam kode etik akuntan publik, keyakinan Jawa cenderung memperkuat implementasi kode etik akuntan publik (I. N. Putri & Kamayanti, 2014). Keyakinan orang Jawa akan membuat auditor lebih percaya diri untuk menegakkan kebenaran dan kesalahan dalam prosedur yang dilakukan oleh auditee. Auditor akan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Semua ini dilakukan untuk melindungi martabat auditor etnis Jawa dari potensi ancaman. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Jawa, auditor juga akan lebih objektif dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit. Bersikap objektif diperlukan saat melakukan tugas profesional karena mempengaruhi penilaian yang dibuat atas laporan keuangan. Selain itu, Auditor juga bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atas laporan keuangan terhadap pengguna laporan keuangan. Jika opini yang diberikan memiliki komponen subjektif, maka berisiko terhadap reputasi auditor yang akan dirugikan di hadapan para pengguna laporan keuangan jika opini yang diberikan memiliki komponen subjektif. Prinsip profesionalisme, kompetensi, dan kehati-hatian juga akan ditekankan oleh auditor Jawa karena mengajarkan auditor untuk waspada. Pengguna laporan keuangan tidak dapat menafsirkan tindakan ini secara negatif. Keyakinan Jawa ini akan mengarah pada skeptisisme profesional (Pahlevie & Basuki, 2018).

Auditor etnis Jawa akan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan karena mereka sadar bahwa auditee telah mempercayakan kepada mereka untuk menjaga kerahasiaan informasinya dari pihak ketiga. Sebagai bagian dari keimanan orang Jawa, menjalankan amanat ini juga merupakan akhlak mulia. Hal ini mengajarkan orang untuk menahan diri dari perilaku yang dapat mencemarkan nama baik auditor, sehingga mendorong seorang auditor untuk berperilaku lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghindari hal-hal yang dapat mendiskreditkan profesinya, auditor etnis Jawa mematuhi semua aturan profesi dan berperilaku profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Etos hidup orang Jawa cenderung memperkuat daripada melemahkan kode etik akuntan publik. Menurut falsafah hidup orang Jawa, ambisi yang tinggi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya korupsi, oleh karena itu jangan terlalu berambisi tinggi dalam hidup. Etos hidup orang Jawa mengajarkan seseorang untuk menggunakan keahlian atau kelebihan mereka untuk membantu orang lain. Hal ini akan memperkuat prinsip kompetensi karena auditor akan lebih termotivasi untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan berdampak pada saat pengambilan keputusan.

Menurut Pahlevie & Basuki (2018) etos hidup orang Jawa juga mengingatkan kita bahwa manusia memiliki kekurangan dan kesalahan sehingga auditor harus berhati-hati dalam melakukan

tindakan apapun. Jangan membiarkan perilaku seperti itu yang dapat merusak reputasi profesi. Dengan demikian, prinsip professional dan kehati-hatian dapat tercapai. Etos orang Jawa hidup bisa melemah jika dimaknai bahwa setiap orang harus menerima kekurangan sendiri dan orang yang lain. Hal ini akan mempengaruhi ketegasan auditor dalam mengatasi masalah yang dibuat oleh auditee. Sehingga membuat auditor terpaksa menerima kesalahan auditee dan pembenarannya, yang berarti menerima kekurangan orang lain.

Rukun Agawe Santoso

Pepatah Jawa yang mengatakan *rukun agawe santoso* merupakan salah satu etika di Indonesia khususnya di Pulau Jawa (Pusparini, 2019; Suwanto et al., 2018; Zunaidi, 2020) yang dapat diterapkan dalam profesi akuntan publik pemberi jasa akuntansi dan pembukuan. *Rukun Agawe Santoso* adalah sebuah konsep atau filosofi hidup dalam budaya Jawa yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, kejujuran, dan kerja sama (Pusparini, 2019; Suwanto et al., 2018; Zunaidi, 2020). Pepatah ini terdiri dari tiga kata, yaitu *rukun*, *agawe*, dan *santoso*. *Rukun* berarti menciptakan keselarasan atau harmoni dalam hubungan dengan orang lain. *Agawe* berarti memberikan kepada orang lain tanpa pamrih. *Santoso* berarti memiliki hati yang bersih dan tulus dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam budaya Jawa, konsep *rukun agawe santoso* sangat penting dalam menciptakan harmoni dan kebersamaan dalam masyarakat (Pusparini, 2019).

Menurut Prinsip kerukunan hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya *conflict of interest*. Konflik yang timbul di masyarakat Jawa akan berkesan terlalu mendalam dan membekas, sehingga akan sulit dilupakan dan akan selalu diingat. Prinsip *rukun agawe santoso* mencerminkan bahwa kerukunan harus dibangun atas dasar rasa saling percaya dan keterbukaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (Pusparini, 2019; Suwanto et al., 2018; Zunaidi, 2020). Semua jenis transaksi harus tercermin dalam laporan keuangan. Kasus Ericsson menunjukkan bahwa adanya ketidak transparansi informasi, sehingga terjadi manajemen laba. Manajemen laba adalah manipulasi angka akuntansi yang disengaja untuk mencapai tujuan strategis (Zunaidi, 2020).

Prinsip *rukun agawe santoso* menunjukkan bahwa akuntan publik pemberi jasa akuntansi dan pembukuan diharuskan mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi (Zunaidi, 2020). Kepentingan sosial yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Akuntan publik dalam melakukan proses pencatatan transaksi, pembukuan, hingga pembuatan laporan keuangan harus dapat mengambil keputusan secara tepat sesuai dengan kode etik akuntan publik yaitu prinsip objektivitas. Akuntan publik juga harus bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan jasa akuntansi dan pembukuan (Zunaidi, 2020).

Prinsip integritas dan kehati-hatian yang tercermin dalam situasi di atas merupakan bagian dari kode etik akuntan publik pemberi jasa akuntansi dan pembukuan. Menurut Zunaidi (2020) akuntan publik dalam memberikan jasa akuntansi dan pembukuan kepada kliennya harus menyampaikan pendapat dan masukannya secara tegas dan jujur. Selain itu, akuntan publik juga harus mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan kemajuan terkini dalam praktik, perundang-undangan dan teknik yang paling mutakhir, serta senantiasa waspada terhadap kesalahan atau risiko yang akan terjadi.

Pepatah *rukun agawe santoso* juga mencerminkan prinsip perilaku profesional yang terdapat dalam kode etik akuntan publik pemberi jasa akuntansi dan pembukuan. Kerukunan dalam masyarakat Jawa harus mencerminkan adanya bertanggung jawab dan merasa adanya saling ketergantungan atau rasa kebersamaan. Menurut Pahlevie & Basuki (2018), iman Jawa mengajarkan manusia untuk memiliki karakter yang mulia dan menghindari perilaku yang dapat berdampak negatif pada martabat seseorang. Tanggung jawab akuntan publik pemberi jasa akuntansi dan pembukuan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka berikan kepada klien. Akuntan publik juga harus

mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menahan diri dari segala perilaku yang dapat merusak reputasi profesinya.

Simpulan

Pada dasarnya, budaya masih melekat di dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan proses internalisasi yang dilakukan dari sejak dini hingga dewasa melalui pengalaman, pendidikan, dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, khususnya lingkungan keluarga. Budaya tersebut diwariskan secara turun temurun sehingga membentuk nilai dan norma yang dianut oleh setiap individu dalam masyarakat (Widiastuti & Nugroho, 2015). Warisan budaya dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan kehidupan profesinya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa memiliki korelasi dengan kode etik akuntan. Nilai *oyo dumej* dalam bahasa Jawa artinya jangan sombong atau jangan egois. Nilai ini mengharuskan seorang akuntan untuk menjunjung tinggi integritas, menghindari konflik kepentingan, selalu mengedepankan profesionalisme, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan bahasa Jawa *kromo* mengajarkan seorang akuntan untuk menggunakan bahasa yang baik di dalam dunia bisnis. Hal tersebut sangat membantu seorang akuntan untuk menjaga hubungan dengan klien sehingga dapat membangun reputasi yang baik. *Alon-alon asal kelakon* juga mengajarkan seorang akuntan untuk bertindak dengan baik, tekun dan berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam nilai *sungkan* terkait erat dengan nilai-nilai seperti rasa hormat, sopan santun, dan tata krama yang sangat dihargai oleh masyarakat Jawa. Akuntan diharapkan untuk menolak setiap tindakan yang mengarah pada pelanggaran etika. Seorang akuntan harus selalu berhati-hati dan waspada dalam melakukan audit atau penilaian terhadap laporan keuangan untuk menghindari kesalahan atau kecurangan. Hal tersebut tercermin di dalam nilai *eling lan waspada*. *Rukun agawe santoso* mencerminkan bahwa kerukunan harus dibangun atas dasar rasa saling percaya dan keterbukaan terhadap semua pihak. Nilai ini mengajarkan seorang akuntan untuk bersikap transparansi dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut membantu akuntan untuk menjaga hubungan yang baik dengan klien atau *stakeholders* sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa berpengaruh dan memiliki keselarasan terhadap delapan kode etik akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Dengan menginternalisasikan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaannya, seorang akuntan akan memiliki kesadaran mengenai pentingnya menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, termasuk dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disampaikan merupakan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa menjadi faktor penting dalam penegakan kode etik akuntan.

Daftar Pustaka

- Afriza, H., Aryanto, A., & Widoyono, Y. (2022). Nilai-nilai pendidikan dalam novel mitra sejati karya tulus setiyadi. *Piwulang : Jurnal Pendidikan Bahasa Jawa*, 10(2), 190–203.
<https://doi.org/10.15294/piwulang.v10i2.53815>
- Ahya, A. S., Subakti, H., & Surotin. (2022). Variasi bahasa Jawa dialek Jombang dengan bahasa Jawa dialek Kediri. *Sastronesia: Jurnal Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia*, 10(3).
<https://doi.org/10.32682/sastronesia.v%vi%i.2893>
- Ainina, N. S. (2017). Studi etnometodologi etika akuntan Jawa dan implikasinya terhadap kode etik akuntan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1–21.
- Ainun, M. B., & Sari, T. A. M. (2021). Beburughen becce' dalam saloka Madura sebagai nasehat bagi auditor. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(2), 121–134.

- <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1472>
- Amalia, E., & Srimaya, L. S. (2022). Mengintegrasikan Etika Islam Dalam Dilema Etis Dan Pendidikan Akuntansi. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*, 5(4), 531–546.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.22345>
- Amanda, N. A. J. (2022). Analisis fenomena fandom k-pop dalam kajian hubungan parasosial: literatur review. *Jurnal Psimawa*, 5(2), 86–90. <https://doi.org/10.36761/jp.v5i2.2113>
- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Jurnal Voice of Midwifery*, 08(01), 760–768.
[10.35906/vom.v8i01.43](https://doi.org/10.35906/vom.v8i01.43)
- Anasthasia B, A. (2018). Akulturasi budaya Jawa dan sunda terhadap penerapan sistem pengendalian manajemen pada pt. x. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(2), 1–12.
- Apollo, A. (2022). Konstruksi teori akuntansi (studi pada masyarakat Sunda wiwitan provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 219–246. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.828>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing & jasa assurance* (kelimabela). Erlangga.
- Arifin, A. A., & Koentjoro. (2021). Ngemong Raos: Aesthetic Leadership Role of Panjak Juru Kendhang in Javanese Gamelan. *Malaysian Journal of Music*, 10(2), 1–12.
<https://doi.org/10.37134/mjm.vol10.2.1.2021>
- Azhari, D. S., & Usman, U. (2022). Etika Profesi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(1), 6–13. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i1.4386>
- Aziz, N. M. A., & Ahmad, F. A. (2019). The Islamic ethics and integrity in conceptualising Islamic accounting concepts. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(26), 96–115.
- Besar, B. (2010). Implementasi nilai-nilai falsafah ojo dumej dikalangan mahasiswa Universitas Bina Nusantara. *Humaniora*, 1(2), 658–667. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i2.2907>
- Bhakti, W. P. (2020). Pergeseran penggunaan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dalam komunikasi keluarga di Sleman. *Jurnal Skripta*, 6(2), 28–40. <https://doi.org/10.31316/skripta.v6i2.811>
- Briando, B., Embi, M. A., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2020). Tuah sebagai sarana pengembangan etika pengelola keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 227–245.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.14>
- Briando, B., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2017). Gurindam etika pengelola keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2001. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7036>
- Budastra, M. A. (2023). *Pentingnya etika dan religiositas dalam membentuk karakter*. 14, 63–72.
[10.21831/jpka.v14i1.54861](https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.54861)
- Chotimah, C., Untari, M. F. A., & Budiman, M. A. (2019). Analisis penerapan unggah ungguh bahasa Jawa dalam nilai sopan santun. *International Journal of Elementary Education*, 3(2), 202.
<https://doi.org/10.23887/ijee.v3i2.18529>
- Cista, S. A. G. P. (2014). Rasa Sungkan Pada Orang Jawa. In *Prodi Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Claresta, O. (2017). Pengaruh pemahaman kode etik akuntan terhadap perilaku etis akuntan di Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 5(2), 1–20.
- Clarke, M., & Oxman, A. D. (2001). *Cochrane reviewers' handbook 4.1.4*. The Cochrane Library.
- Dan, D., & Multikultural, M. (2017). Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Antara Dosen Dan Mahasiswa Multikultural. *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 142–154.
- Dewi, L. K., & Ludigdo, U. (2013). Akuntan publik dalam penegakan kode etik profesi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2).
- Dewi, S., Karsam, & Erfiansyah, E. (2021). Kode etik dan tata laku dalam menjaga eksistensi akuntan (studi pada saung angklung udjo). *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 51–60.
<http://dx.doi.org/10.55171/jsab.v10i1.717>
- Diananda, A. (2021). Pola asuh suku Jawa: dahulu dan sekarang serta pengaruhnya terhadap pola

- pikir dan perilaku anak. *Proceedings of The 5th Annual Conference on Islamic Early Childhood Education*, 5, 137–150. <http://conference.uin-suka.ac.id/index.php/aciece/index>
- El Chidtian, A. S. C. R., Prihandini, W. R., Istiqfar, R. I., Ramadhan, A. T., Chalwani, M. H., Fahmi, H. N., & Yuniar, R. L. (2019). Kampanye sosial 3 kata ajaib, budaya mengucapkan maaf, tolong dan terima kasih di Dusun Pucukan. *Proceeding Seminar Nasional Desain Sosial*, 86–92. <https://ojs.uph.edu/index.php/SNDS/article/view/3296>
- Faedlulloh, D. (2017). Modal Sosial dan Praktik Gotong Royong Para Pengrajin Gula Kelapa di Desa Ketanda Kabupaten Banyumas. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 89–101. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1467>
- Fahira, N., & Ramadan, Z. H. (2021). Analisis Penerapan 5 Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 649–660. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.1074>
- Fatimah, Suryaningsih, & Rahmawati, N. (2018). Solidaritas sosial masyarakat Jawa perantauan di Kampung Jawa Kota Tanjungpinang. *Jurnal Sosiologi*, 1–17.
- Finch, N. (2010). Towards an understanding of cultural influence on the international practice of accounting. *Journal of International Business and Cultural Studies*, 2(1), 1–6.
- Fitria, Y., & Syakura, M. A. (2017). Tabir akuntabilitas “keroan” pada akuntan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 90–106. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042>
- Ginting, R., Wicaksono, G., Aswat, I., Anggraini, L., Prabowo, M. A., Rumaizha, R., Microsea, N., Retnowati, E., & Elsa, E. (2023). *Kajian isu riset akuntansi terkini*. Penerbit Lakeisha.
- Handayani, D. F., & Betavia, A. E. (2022). Pengaruh religiutas dan pendidikan etika bisnis profesi akuntansi dalam pengambilan keputusan audit. *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1), 29–38. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v7i1.2216>
- Harkaneri, H. (2013). Urgensi etika dalam akuntansi dilihat dari sudut pandang Islam. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.34>
- Hidayat, K. (2022). Komunikasi orangtua dengan anak dalam penanaman nilai-nilai akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 2(2), 251–258. <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v2i2.4690>
- Hidayati, D. A. I., Werdiningsih, Y. K., & Sulanjari, B. (2021). Etika hidup orang Jawa menurut serat kandha bumi karya Ki Padmasusastra (sebuah kajian sosiologi sastra). *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 2(2), 16–30. <https://doi.org/10.26877/jisabda.v2i2.7745>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2021). *5 dasar etika profesi akuntan menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia)*. <https://Kledo.Com/Blog/Etika-Profesi-Akuntan/>.
- Irianto, S., Wijayanti, O., & Utami, W. D. (2022). Pengembangan lembar kerja siswa (LKS) bahasa Jawa materi unggah-ungguh basa berbasis model pembelajaran picture and picture di kelas V SD. *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar Universitas PGRI Madiun*, 3.
- Isnani, T., Ikawati, B., Prastawa, A., & Sholichah, Z. (2021). Nilai Budaya Jawa Dalam Pengendalian Malaria Untuk Mencapai Eliminasi Malaria Di Kawasan Bukit Menoreh. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 252–264. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.3974>
- Julian, D., & Lubis, E. (2022). Makna tradisi suroan dalam melestarikan nilai kearifan lokal pada masyarakat suku Jawa di Desa Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. *JUPANK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 122–128.
- Kamayanti, A. (2016). Integrasi pancasila dalam pendidikan akuntansi melalui pendekatan dialogis. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 147–159. <https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.6063>
- Karen, Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189–198. DOI:10.54443/sibatik.v2i1.519
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor 154/pmk.01/2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik (17/PMK.01/2008)*. Kementerian

Keuangan.

- Khusnah, H., & Jannah, R. (2021). Dampak self efficacy, moral intention dan budaya etis organisasi terhadap whistleblowing intention. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 221–228.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.15385>
- Kusumaningtyas, D. (2018). Religiusitas pada motivasi dan etika profesi akuntan dalam prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(3). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/346>
- Lamusu, R., Ismail, D. E., & Tijow, L. M. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Philosophia Law Review*, 1(1), 22–38.
<https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10777>
- Lannai, D., & Prabowo, M. A. (2016). Strengthening the auditor ethics with Bugis culture value in phenomenology perspective at Makassar-Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 10(November), 263–274. <http://ajbasweb.com/old/ajbas/2016/November/263-274.pdf>
- Lestari, W. D., Sulaksono, D., & Waluyo, B. (2022). Strategi pembelajaran unggah-ungguh bahasa Jawa pada generasi milenial sebagai upaya pemertahanan nilai budi pekerti. *Jurnal Diwangkara*, 1(2), 93–101.
- Lubis, L. A. (2002). *Komunikasi antar budaya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara.
- Ludigdo, U. (2012). Memaknai etika profesi akuntan Indonesia dengan Pancasila. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, April, 1–70. <http://accounting.feb.ub.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/Pidato-Pengukuhan-Guru-Besar-Unti-Ludigdo.pdf>
- Luhur, A. N., & Makna, D. A. N. (2023). Analisis nilai-nilai luhur dan makna peribahasa Jawa masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Pantai Labu. *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 51–57. <http://journal.umsu.ac.id/sju/index.php/bahterasia>
- Majid, J. (2022). Memaknai self esteem dengan nilai budaya passemantaran dalam mencegah perilaku audit disfungsi. *Accounting Profession Journal*, 4(2), 70–80.
<https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.43>
- Malik, I. (2010). Budaya organisasi dan kinerja organisasi pemerintah daerah Kabupaten Takalar [Universitas Negeri Makassar]. In *Program Doktor Administrasi Publik*.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package— opportunities, challenges and research directions. *Management Accounting Research*, 19, 287–300.
<https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.09.003>
- Mintoro, A., & Hersona, S. (2021). Perbedaan Persepsi Akuntan Publik dan Non-Publik Terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia. *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 160.
<https://doi.org/10.31602/atd.v5i2.4482>
- Mirmanto, N., Prayitno, H. J., Sutopo, A., Rahmawati, L. E., & Widyasari, C. (2021). Pergeseran tindak kesantunan peserta didik kelas 5 sekolah dasar dengan berlatar belakang budaya Jawa. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 10(2), 89–99. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v10i2.1006>
- Muji, M. (2021). Sastra lisan dan pendidikan karakter. *FKIP E-PROCEEDING*, 163–185.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-epro/article/view/24178>
- Muliawan, P. (2017). Nilai-nilai budaya dalam novel ojo dume karya Agnes Yani Sardjono. *Jurnal Peradaban Melayu*, 12, 47–56. <https://doi.org/10.37134/peradaban.vol12.6.2017>
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52.
<https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Mustofifa, I. Y. (2017). Komunikasi orangtua dalam pembelajaran bahasa Jawa “ kromo inggil ” pada anaknya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 2088.

- Mutmainnah, F., & Purnomo, P. (2022). Analisis nilai-nilai kearifan lokal dalam menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan se-Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. *Jurnal Koulutus*, 5(1), 117–134. <https://doi.org/10.51158/koulutus.v5i1.821>
- Nafi'a, I., Masrukhin, M., & Gumiandari, S. (2022). Penyimpangan Etika Berbahasa dalam Interaksi Siswa Berstatus Santri dengan Guru antara di Sekolah dan Pesantren. *EL-IBTIKAR: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.24235/ibtikar.v11i1.10745>
- Nagirikandalage, P., & Binsardi, B. (2017). Inquiry into the cultural impact on cost accounting systems (CAS) in Sri Lanka. *Managerial Auditing Journal*, 32(4/5), 463–499. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2016-1313>
- Nugraha Js, R., Alam, S., & Junaid, A. (2021). Menggagas kode etik akuntan publik dalam bingkai nilai kearifan lokal budaya Bugis. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(2), 457–482. DOI:10.21776/ub.jamal.2021.12.2.24
- Nugraha, R. (2021). Menggagas penerapan kode etik akuntan publik dalam budaya Bugis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 413–430. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.24>
- Pahlevie, Z. R., & Basuki, B. (2018). Interpreting the public accountants' code of ethics from the perspective of Javanese culture in east Java: an ethnographic study. *Proceedings of the Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study*, 761–767. <https://doi.org/10.5220/0007021007610767>
- Parji, Maharani, S., & Akbar, M. F. (2020). Gotong Royong: A Study of Poverty Reduction in East of Java (Indonesia). *Espacios*, 41(17), 1–6. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n17/20411703.html>
- Poedjiyanto, J., & Soeherman, B. (2021). Konstruksi kode etik profesi akuntan pendidik berbasis nilai-nilai semar. *CALYPTRA*, 9(2).
- Prabowo, M. A. (2018). *Akuntansi dalam kebudayaan Bugis* (I. Thoriq (ed.)). Kota Tua.
- Prabowo, M. A. (2019). *Konstruksi kode etik akuntan publik perspektif nilai budaya bugis "suatu studi etnografi ala spradley"* [Universitas Mercu Buana Jakarta]. <https://repository.mercubuana.ac.id/46604/>
- Prabowo, M. A. (2023). *Kader PMII, kader akuntan Aswaja*. Timesindonesia.Co.Id. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/455532/kader-pmii-kader-akuntan-aswaja>
- Prabowo, M. A., & Kalsum, U. (2021). Te'seng accounting as an alternative in realizing sustainable development goals. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 565–582. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.32>
- Prabowo, M. A., & Mulya, H. (2018). Construction of Ethic Code of Public Accountant in Perspective of Value of Bugis Culture. *International Journal of Applied Business and International Management*, 3(2), 5–18. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.156>
- Prabowo, M. A., Umam, F., Hidayani, Sugama, A., Ummah, R., & Rahmat. (2023). Konstruksi aswaja an nahdliyah dalam penguatan kode etik akuntan. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 06(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.19864>
- Prabowo, N. A., Hendradi, P., & Pujiarto, B. (2019). Kerangka model aplikasi e- dakwah pengembangan kaderisasi pada pengurus daerah Muhammadiyah Kota Magelang, Indonesian. *Journal on Networking and Security*, 8(3), 1–8. <http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v8i3.1603>
- Purwati, S. (2022). Mal unggah-ungguh basa untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Jawa materi unggah-ungguh basa (ngoko lugu dan krama alus). *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, 8(2), 183–195.
- Pusparini, D. D. (2019). Analisis perkembangan usaha pedagang perempuan di pasar kranggan sebelum dan sesudah pemberian kredit koperasi Pasar Rukun Agawe Santoso. *Journal of Physical Therapy Science*, 8(1), 63–73. <https://doi.org/10.3929/ethz-a-010432443>
- Putri, D. A. R. D. (2023). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *Duniabisnis.Org*, 2(1), 189–198. <http://dx.doi.org/10.35931/ae.v16i6.1568>
- Putri, D., Afanillah, H., & Rahmawati, L. D. (2023). Meninjau etika akuntan publik dalam filosofi singo mengkok. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(1), 31–44. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i1.19465>

- Putri, I. N., & Kamayanti, A. (2014). Etika akuntan Indonesia berbasis budaya Jawa, Batak, dan Bali: pendekatan antropologis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1271>
- Raharjo, Y., & Sawarjuwono, T. (2022). Semar's philosophy as a proposed code of ethics for the profession of educator accountant. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 17.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2442>
- Ramadhea Jr, S. (2022). Literature review: etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 373–380. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1121>
- Rentua, M., Alam, S., Ikhtiari, K., & Ramdani, M. R. (2022). Persepsi etika auditor dengan memformulasi nilai kearifan lokal Bugis Makassar pada salah satu kantor akuntan publik. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.*, 5(1), 25–39. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i1.283>
- Rini, W. A. S. (2021). Peran kode etik dalam pencegahan fraud pada auditor di lingkungan badan pemeriksa keuangan (studi pada BPK RI perwakilan Jawa Timur) [Universitas Gadjah Mada]. In *Universitas Gadjah Mada*. <https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65892>
- Rizai, M. (2022). Konseling solution focused brief therapy berbasis nilai-nilai filosofis masyarakat Jawa. *Proceeding of International Conference on Islamic Guidance and Counseling*, 2, 17–29.
<https://doi.org/10.21608/egjsw.2016.174537>
- Rozai, M. A. (2019). Perspektif independensi dan budaya Jawa “ewuh pakewuh” terhadap kinerja aparat pengawas internal pemerintah (Apip) di Solo Raya. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 98. <https://doi.org/10.24252/assets.v9i2.10649>
- Rubiyad, A. (2021). Sikap hormat santri terhadap guru menurut kitab adab KH. Muhammadiyah. *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47971/tjpi.v4i2.344>
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ali Ahmad, G. (2020). Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7635>
- Rusli, A. Bin, & Talibo, I. W. (2020). Muslim Jawa : Masjid, Keraton Dan Pasar. *Potret Pemikiran*, 24(1), 12. <https://doi.org/10.30984/pp.v24i1.1055>
- Saputri, I. I., & Anisa, A. (2021). Implementasi unggah-ungguh di depan raja dalam teks carakabasa pada Ketoprak Warok Suromenggolo. *Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa*, 126–138.
[10.21831/kejawen.v1i2.46533](https://doi.org/10.21831/kejawen.v1i2.46533)
- Saputro, D. S. H., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2020). Dilema etis akuntabilitas dalam dalam keputusan bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 109–126.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.07>
- Setiyawan, L., Setiyawan, T., & Hermanto, Y. P. (2022). Kontekstualisasi Injil melalui wawasan dunia suku Jawa. *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 46–58.
<https://doi.org/10.54592/jct.v2i1.17>
- Setyawan, A. V. (2018). Srampangan-sadumuk saunine untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa tentang basa ngoko-krama inggil bahasa Jawa. *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar*, 2(1), 2580–2586.
- Sholehawati1, E. V. N., Purnomo, B., & Munifah, S. (2023). Budaya Jawa dalam novel karya s. W. Achmad Centhini perempuan sang penakluk di langit jurang jangkung. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 10(1).
- Siregar, G. (2020). sikap masyarakat penutur bahasa Jawa Kromo Inggil di Desa Blitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi Rejang Lebong terhadap bahasa Jawa Kromo Inggil. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 44–52. <https://www.siducat.org/index.php/jpt/article/view/58>
- Siyal, S. (2020). Ethics and accountability. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (Vol. 103, Issue 893, pp. 1–6). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3977-1

- Sonhaji, S., Djuhari, D., Azis, N. A., & Suharsono, J. (2022). Internalisasi budaya Jawa dalam tahapan penganggaran. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(3), 404–419. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.3.30>
- Sudarno, M. A. V. (2018). Pengaruh kepatuhan auditor pada kode etik dan etika profesi terhadap kualitas audit (studi empiris pada kantor akuntan publik di DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–11.
- Sukma, R. (2018). Realitas komunikasi lintas budaya di Indonesia: studi kasus pemilihan bahasa remaja era kekinian di Jakarta. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya* 16, 419–423.
- Surati, S., & Hendaryan, H. (2022). Nilai Pendidikan Dalam Pertunjukan Seni Ebeg Di Kecamatan Langensari Kota Banjar. *Diksatrasi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.25157/diksatrasi.v6i2.7827>
- Suryani, Listyawati, A., & Hakim, F. N. (2022). Kearifan lokal masyarakat Desa Lereng Merapi dalam upaya mitigasi bencana erupsi. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 413–429. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i3.3089>
- Suseno, F. M. (2003). *Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutono, A., & Noorzeha, F. (2022). Moralitas, Agama, dan budaya: dialektika pendidikan karakter bangsa (studi kasus luntarnya nilai kearifan lokal masyarakat Jawa). *Seminar Nasional Ke-Indonesiaan VII*, 1186–1202.
- Suwarto, D. H., Suprayitno, B., & Wibowo, P. A. (2018). Ibm koperasi “rukun agawe santoso” pasar kranggan yogyakarta dan koperasi “maju lancar” Pasar Cokrokembang Klaten. *Journal of Dedicators Community*, 2(1), 44–57. <https://doi.org/10.34001/jdc.v2i1.709>
- Tanasal, S., Randa, F., & Ng, S. (2019). Akuntabilitas berbasis metta dan kamma. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 448–467. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.26>
- Tonasa, M., Kanivia, A., Setyorini, C. T., & ... (2022). Pengaruh culture Hofstede terhadap fraud akademik mahasiswa akuntansi. *JRKA (Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi)*, 8, 23–301. <https://doi.org/10.25134/jrka.v8i1.6429>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Triyuwono, I. (2000). Akuntansi Syari’ah: implementasi nilai keadilan dalam format metafora amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 4(1), 1–34.
- Twyford, E. (2021). A thanatopolitical visualisation of accounting history: Giorgio Agamben and Nazi Germany. *Accounting History*, 26(3), 352–374. <https://doi.org/10.1177/10323732211008671>
- Utorowati, S., Sukristanto, S., Israhayu, E. S., & Zakiyah, Z. (2022). Sikap hidup dan prinsip pergaulan masyarakat jawa dalam serat Wulang Reh karya Paku Buwana IV. *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 9(2), 167. <https://doi.org/10.30595/mtf.v9i2.15322>
- Vitasari, W., Hermendra, & Charlina. (2022). Pemertahanan dialek Semarang di perantaraan kajian sosiolinguistik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11393–11402. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4253>
- Wahyudi, I. A., Mappiare-AT, A., Fauzan, L., & Kamaruddin, M. B. (2022). Aktivitas cangkrukan sebagai penegasan identitas Jawa melalui konseling model kipas. *Buletin Konseling Inovatif*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.17977/um059v2i12022p1-7>
- Wahyuni, A. T. (2021). Meningkatkan kemampuan siswa menerapkan unggah ungguh basa dalam pelajaran bahasa jawa melalui strategi pemberian peran pada siswa SMPN 2 Mejayan Kabupaten Madiun. *Jurnal Dieksis*, 1(2), 40–46. <https://doi.org/10.54065/dieksis.1.2.2021.75>
- Watkins, S. S. (2003). Ethical conflicts at enron: moral responsibility in corporate capitalism. *California Management Review*, 45(4), 6–19. <https://doi.org/10.2307/41166185>
- Widianto, A. A., & Lutfiana, R. F. (2021). Kearifan lokal Kabumi: media internalisasi nilai-nilai karakter masyarakat Tuban Jawa Timur. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 118–130. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15929>

- Widiastuti, E., & Nugroho, M. A. (2015). Pengaruh orientasi etis, equity sensitivity dan budaya Jawa terhadap perilaku etis auditor pada kantor akuntan publik di Yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/nominal.v4i1.6886>
- Wijorse, B. Y., Tenriwaru, & Hajering. (2021). Kapalli' sebagai sebuah skema etis seorang auditor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1832–1845. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.682>
- Windayanto, R. N. A. (2022). Pergeseran dan pemertahanan bahasa Jawa kromo ketika lebaran pada ranah keluarga: tinjauan sosiolinguistik. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 11(2), 362. <https://doi.org/10.26499/rnh.v11i2.3803>
- Zunaidi, D. S. (2020). Penerapan “rukun agawe santoso ” pada akuntan publik dalam memberikan jasa kauntansi dan pembukuan. *Researchgate.Net*.